

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Tentang Desa dan Ukhuwah Islamiyah antara Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Syi'ah Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

#### 1. Deskripsi Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

Di bawah ini akan diungkapkan gambaran umum tentang keadaan wilayah Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, dimana penulis mengadakan penelitian tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Syi'ah tentang Fatwa MUI tanggal 2 Juni 1988 tentang hukum memerankan nabi/rasul dan orang suci dalam film di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

##### a. Kondisi Geografis

Berdasarkan letak geografis, wilayah Desa Bangsri berada di sebelah Tenggara Ibu Kota Kabupaten Jepara. Desa Bangsri merupakan salah satu desa di Kecamatan Bangsri, dengan jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan  $\pm$  0,5 Km dan ke Ibu Kota Kabupaten Jepara Km serta dapat ditempuh dengan jarak  $\pm$  17 km dengan kendaraan  $\pm$  30 menit.

**Tabel.1**  
**Batas Wilayah Desa Bangsri<sup>1</sup>**

Batas	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Ds. Kedung Leper	Bangsri
Sebelah Selatan	Ds. Tengguli dan Jambu	Bangsri
Sebelah Timur	Ds. Banjaran	Bangsri
Sebelah Barat	Ds. Jeruk Wangi	Bangsri

<sup>1</sup> Arsip Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dikutip pada tanggal 9 Mei 2016

Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukkan, dan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang yaitu fasilitas umum, permukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Secara administratif wilayah Desa Bangsri terdiri dari 73 RT dan 18 RW dengan jumlah KK 4.360. Secara topografi Desa Bangsri merupakan wilayah dataran sedang.

b. Kondisi Demografis

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi berjumlah 16.132 jiwa pada Tahun 2012, meningkat menjadi 16.574 jiwa pada Tahun 2013, naik menjadi 17.239 jiwa pada Tahun 2014, dengan rincian penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 8.497 jiwa pada Tahun 2012, meningkat menjadi 8.597 jiwa pada Tahun 2013 dan naik menjadi 8.642 jiwa pada Tahun 2014, sedangkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 7.729 jiwa pada Tahun 2012, meningkat menjadi 8.229 jiwa pada Tahun 2013 dan naik menjadi 8.597 jiwa pada Tahun 2014, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel. 2**  
**Data Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Bangsri**

TAHUN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK
2011	8.403	7.729	16.132	4.002
2012	8.497	8.077	16.574	4.102
2013	8.597	8.229	16.826	4.225
2014	8.642	8.597	17.239	4.360
2015	8.914	8806	17.720	5.353

*Sumber : Profil Desa*

Agar dapat mendeskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Bangsri, maka dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia dan

jenis kelamin, sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan desa yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Bangsri berdasarkan usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel. 3**  
**Jumlah Penduduk Desa Bangsri**  
**Berdasarkan Menurut Usia**  
**Tahun 2015**

NO.	UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH PENDUDUK
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	0 – 11 BLN	888	987	1.875
2.	1 – 4 TAHUN	1.463	1.477	2.940
3.	5 – 14 TAHUN	1.661	1.686	3.347
4.	15 – 49 TAHUN	1.925	1.845	3.770
5.	50 – 59 TAHUN	1.535	1.414	2.949
6.	> 60 TAHUN	1.170	1.188	2.358
<b>JUMLAH</b>		8.642	8.597	17.239

c. Kondisi Perekonomian

Secara umum kondisi perekonomian Desa Bangsri ditopang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti : petani, buruh tani, peternakan, pedagang, wirausaha, Karyawan swasta, PNS/TNI/Polri, Pensiunan, Tukang Bangunan, Tukang Kayu/Ukir, Sopir, dll. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

**Tabel. 4**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**  
**Tahun 2013 s/d 2015**

No.	Pekerjaan	Jumlah		
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Petani	385	415	485
2	Buruh Tani	185	215	262
3	Peternakan	295	365	395
4	Pedagang	775	825	898
5	Wirusaha	512	592	684
6	Karyawan Swasta	3.625	3.850	3.957
7	PNS/TNI/Polri	522	573	619
8	Pensiunan	295	320	374
9	Tukang Bangunan	385	425	465
10	Tukang Kayu/Ukir	15	25	45
11	Sopir	25	35	40
12	Lain-lain	-	-	-
JUMLAH				

*Sumber : Profil Desa*

d. Agama

Dilihat dari penduduknya, Desa Bangsri mempunyai penduduk yang mayoritas beragama Islam. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan yaitu masjid dan musholla. Dari hasil pendataan penduduk yang beragama Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, dan Konghucu sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :



**Tabel. 5**  
**Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah**  
**Tahun 2013 s/d 2015**

No	Agama	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
		Pemeluk	Tempat Ibadah	Pemeluk	Tempat Ibadah	Pemeluk	Tempat Ibadah
1	Islam	16.458	52	16.695	52	17.097	53
2	Kristen	103	2	115	2	125	2
3	Katholik	13	1	16	1	18	1
4	Budha	-	-	-	-	-	-
5	Hindu	-	-	-	-	-	-
6	Konghucu	-	-	-	-	-	-

*Sumber : Profil Desa*

Berdasarkan tabel di atas, agama Islam merupakan agama mayoritas penduduk Desa Bangsri dan dipeluk hampir seluruh masyarakat. Dari prosentase 100%, penduduk yang tidak beragama Islam hanya 2,5% atau sejumlah 143 orang. Sedangkan sebanyak 17.097 orang (98,5%) adalah muslim. Untuk memenuhi kebutuhan peribadatan, di Desa Bangsri terdapat sarana peribadatan yang meliputi masjid dan musholla sebanyak 53 buah, gereja 3 buah.

Meskipun Desa Bangsri merupakan daerah yang majemuk, penduduk di wilayah Desa Bangsri Kabupaten Jepara yang mayoritas beragama Islam dapat hidup dengan harmonis dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Desa Bangsri Kabupaten Jepara. Selain kemajemukan dalam hal agama yang berbeda, di lingkungan internal umat Islam juga terjadi kemajemukan. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan tiga organisasi keagamaan yang berbeda yang ada di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Ketiga organisasi tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU), Syiah dan Muhammadiyah. NU menjadi organisasi dengan jumlah anggota terbanyak yang mencapai 50% dari jumlah masyarakat Desa Bangsri. Muhammadiyah berada di urutan kedua dengan jumlah 30% sedangkan sisanya

sebanyak 20% adalah anggota Syiah. Meskipun memiliki perbedaan sudut pandang dalam pelaksanaan ajaran Islam, namun ketiga anggota organisasi keagamaan tersebut dapat hidup rukun dan berdampingan dalam figura ukhuwah Islamiyah.

Kerukunan internal umat Islam tersebut ditandai dengan tidak adanya pertikaian akibat adanya konflik. Bahkan sebaliknya, perbedaan sebagai dasar konflik mampu diolah menjadi landasan motivasi dalam menggalang persaudaraan. Meskipun pada awal perkembangan organisasi keislaman tersebut sempat terjadi sedikit gesekan, namun pada akhirnya gesekan tersebut dapat dihilangkan tanpa adanya pertikaian atau bahkan perpecahan. Gesekan tersebut timbul antara warga Muhammadiyah dengan warga NU pada saat awal syiar Muhammadiyah di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

## **2. Deskripsi Ukhuwah Islamiyah Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara**

Desa Bangsri merupakan pusat pemerintahan dari Kecamatan Bangsri. Sebagai pusat pemerintahan, Desa Bangsri tidak hanya dimanfaatkan oleh pemerintahan kecamatan untuk aktifitas pemerintahan melainkan juga dimanfaatkan oleh organisasi non pemerintahan. Hal ini seperti dilakukan oleh organisasi NU, Muhammadiyah dan Syi'ah. Ketiga organisasi tersebut seringkali memusatkan kegiatan keagamaan di Desa Bangsri. Kegiatan peringatan ulang tahun ketiga organisasi senantiasa mengambil lokasi di Desa Bangsri.

Meskipun berbeda latar belakang dan sudut pandang tentang ajaran Islam, ketiga organisasi tidak saling menyerang atau menjatuhkan melainkan malah saling memelihara ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Beberapa kegiatan yang dapat menjadi simbol (tanda) adanya ukhuwah

Islamiyah yang terjalin dalam perbedaan yang terjadi di Desa Bangsri dapat dipaparkan dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>2</sup>

a. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) masing-masing organisasi

Peringatan ulang tahun atau *milad* yang diperingati oleh masing-masing organisasi satu kali setiap tahun tidak pernah diperingati secara internal. Meskipun dilaksanakan di tempat masing-masing organisasi namun perayaan tersebut tidak bersifat internal. Acara yang disusun dan dilaksanakan juga tidak seluruhnya bersifat internal organisasi melainkan ada beberapa acara yang dibuat dan dilaksanakan untuk masyarakat luas dengan tidak memandang perbedaan organisasi keagamaan. Berikut ini gambaran kegiatan *milad* yang dilaksanakan oleh NU, Syiah dan Muhammadiyah:

b. *Milad* NU

*Milad* NU dipusatkan di MTs Hasyim Asy'ari Bangsri dan juga di Gedung Serbaguna NU Bangsri. Kegiatan internal dalam peringatan *milad* diwujudkan dengan mengadakan perlombaan antar pengurus ranting dan anak cabang. Sedangkan acara yang bersifat umum

diwujudkan dalam bentuk pengajian umum dan juga pelayanan kesehatan. Acara pengajian umum terbuka untuk seluruh masyarakat dan juga turut mengundang para pengurus Syiah dan Muhammadiyah. Begitupula acara pelayanan kesehatan murah juga diperuntukkan bagi masyarakat luas dan bukan hanya dari kalangan NU. Sosialisasi pelayanan kesehatan murah juga disosialisasikan kepada Syiah dan Muhammadiyah.

c. *Milad* Muhammadiyah

Milad Muhammadiyah dilaksanakan bertempat di SMP Muhammadiyah Desa Bangsri. Pada perayaan tahun ini, perayaan dilaksanakan dengan mengadakan perlombaan baca puisi antar SMP Muhammadiyah. Selain lomba baca puisi, dalam perayaan milad juga

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak KH. Ahyarudin (Tokoh Agama Nahdlatul Ulama) di Rumah Beliau, Pada Tanggal 8 Agustus 2016

diberikan bantuan santunan kepada kaum dhuafa di Desa Bangsri yang bukan hanya dari kalangan Muhammadiyah semata.

d. *Milad Syiah*

*Milad Syiah* dipusatkan di masjid Syiah, tepatnya di RW 9 Desa Bangsri. Acara milad ini diawali dengan acara yang bersifat internal bagi kalangan Syiah. Setelah itu kemudian diselenggarakan pengajian umum bagi masyarakat yang juga mengundang tokoh-tokoh dari NU dan Muhammadiyah. Acara kemudian berlanjut dengan donor darah dan pembagian santunan bagi anak yatim di Desa Bangsri, baik dari kalangan NU maupun di luar NU.

e. Perayaan Idul Fitri

Perbedaan dalam penentuan hari raya tidak jarang terjadi antara NU dan Muhammadiyah tidak menjadikan sumber permasalahan. Sedangkan hari raya Idul Fitri bagi Syiah sama dengan NU. Muhammadiyah yang lebih dahulu merayakan Idul Fitri melaksanakan takbiran secara liris dan berpusat di SMA Muhammadiyah. Pihak NU dan Syiah tidak mempermasalahkan. Meski telah mendahului dalam merayakan Idul Fitri, silaturahmi Muhammadiyah dilaksanakan menunggu perayaan Idul Fitri NU dan Syiah sehingga dapat dilakukan bersama-sama.

Anggota Muhammadiyah dan Syiah juga diberikan kebebasan untuk melaksanakan shalat Idul Fitri bersama dengan NU. Jadi meskipun masing-masing organisasi telah memiliki tempat untuk pelaksanaan shalat Idul Fitri, para anggota tidak dilarang untuk mengikuti shalat Idul Fitri dengan organisasi lainnya.<sup>3</sup>

f. Pembagian Zakat

Zakat pada esensinya adalah untuk para mustahik yang berasal dari umat Islam maupun umat non Islam. Dasar inilah yang dijadikan landasan NU, Syiah dan Muhammadiyah dalam melaksanakan

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Furqon (Pengurus Muhammadiyah Bangsri) di Rumah Beliau, Pada Tanggal 9 Agustus 2016.



pembagian zakat. Zakat yang diterima oleh ketiga organisasi keagamaan tersebut dibagikan ke masyarakat tanpa adanya perbedaan kelompok organisasi. Meski demikian, prosentase pembagian masih berpihak pada kelompok satu organisasi. Maksudnya, pembagian terbesar masih untuk kelompok sendiri dan sebagian lainnya untuk kelompok organisasi lain.

g. Pembagian hewan kurban

Sama halnya dengan zakat, dalam pembagian hewan kurban juga dilaksanakan dengan pembagian untuk kalangan sendiri dan juga anggota organisasi lain. Pembagian ke pihak eksternal disamakan ukurannya dengan kalangan internal. Jadi, tidak ada perbedaan bagian pembagian hewan kurban antara kalangan internal dengan eksternal sebuah organisasi.

h. Solidaritas kenyamanan dan keamanan

Hal ini terjadi pada tahun 2009 saat lembaga pendidikan Muhammadiyah yang dikelola oleh Aisyiyah dimasuki penyusup yang mencoba untuk memecah belah Muhammadiyah. Pihak NU (termasuk di dalamnya Muslimat NU) dan pihak Syiah (termasuk di dalamnya Fatimiyah) memberikan respon bantuan kepada pihak Muhammadiyah dalam menangani permasalahan yang dialami Muhammadiyah. Penyusup tersebut kemudian secara massal diusir dari Desa Bangsri sehingga Muhammadiyah kembali nyaman dan aman.<sup>4</sup>

i. Tahlil Kematian

Pada saat ada kematian, pembacaan tahlil dan surat Yasin adalah suatu tradisi yang tidak dapat dihilangkan di masyarakat Desa Bangsri. Tradisi yang lebih cenderung pada organisasi NU tersebut ternyata tidak hanya diikuti oleh warga *nadliyin* saja tetapi juga diikuti oleh warga Syiah dan Muhammadiyah. Bahkan dalam tahlil tidak jarang pula orang yang menjadi imam tahlil berasal dari Muhammadiyah dan

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Ustadz Miqdad Turkan (Tokoh Agama Syi'ah) di Rumah Beliau, Pada Tanggal 5 Agustus 2016

Syiah. Dari kalangan Muhammadiyah yang biasa memimpin tahlil adalah Bapak Marsito (alm), dari Syiah biasanya *Bib* Ali dan *Bib* Husein sedangkan dari NU adalah H. Multazam.<sup>5</sup>

Ukhuwah Islamiyah yang tercipta di Desa Bangsri tidak hanya terlaksana di lingkungan kepengurusan pusat. Di kalangan organisasi yang menjadi bagian dari NU, Syiah dan Muhammadiyah juga terjalin ukhuwah Islamiyah yang direalisasikan oleh para wanita yang tergabung dalam organisasi wanita dari Muslimat (NU), Fatimiyah (Syiah) dan Aisyiyah (Muhammadiyah). Wujud ukhuwah Islamiyah tersebut terlacak dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan PKK

Kegiatan PKK yang diselenggarakan di Desa Bangsri dilaksanakan sesuai dengan pihak yang menjadi tuan rumah. Jika pihak yang menjadi tuan rumah adalah anggota Muslimat NU, maka dalam acara PKK disertakan pembacaan tahlil. Hal ini tidak ditolak oleh anggota lain yang berasal dari Fatimiyah maupun Aisyiyah. Bahkan mereka juga ikut serta melantunkan bacaan tahlil tersebut. Sebaliknya, jika acara PKK bertempat di rumah anggota Fatimiyah maupun Aisyiyah yang tidak menyertakan tahlil, maka anggota PKK yang dari Muslimat NU juga tidak melakukan protes dan bisa menerima keadaan tersebut.

2) Pengajian Kemisan (Malam Jum'at)

Pengajian yang dilakukan setiap Kamis malam Jum'at selepas maghrib diikuti oleh warga dari ketiga organisasi wanita Islam di Bangsri. Pelaksanaan pengajian juga menerapkan system rotasi. Maksudnya adalah orang yang ditunjuk sebagai pemimpin pengajian dan pemberi materi ceramah tidak hanya dari Muslimat NU tetapi juga dari pihak Fatimiyah dan Aisyiyah.

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Ustadzah Khadijah (Tokoh Agama Syi'ah) di Rumah Beliau, Pada Tanggal 4 April 2016.

### 3) Pembagian Bantuan Sosial

Pembagian bantuan sosial dilakukan pada saat perayaan ulang tahun organisasi. Pada acara ini sama halnya dengan ulang tahun NU, Syiah dan Muhammadiyah pada umumnya yakni diisi dengan manual acara yang bersifat internal dan eksternal. Kegiatan yang bersifat eksternal terbuka dan diperuntukkan bagi masyarakat umum berupa pemberian bantuan sosial. Selain pada acara ulang tahun, pemberian bantuan sosial juga dilakukan pada saat ada anggota masyarakat yang terkena musibah. Dalam hal ini masyarakat akan memberikan bantuan dengan tanpa membedakan organisasi yang diikuti oleh warga yang terkena musibah tersebut. Keberhasilan terwujudnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam koridor ukhawah dalam pluralitas tidak terlepas dari kebebasan yang diberikan oleh organisasi kepada anggotanya dalam melakukan interaksi sosial.

### 3. Strategi Dakwah Muslimat NU, Aisyiyah dan Fatimiyah

#### a. Strategi Dakwah Muslimat NU dalam Mengembangkan Ukhawah Islamiyah

##### 1) Profil Muslimat Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

Muslimat NU merupakan wadah keorganisasian yang ada di lingkungan NU yang keberadaannya diperuntukkan bagi kader-kader wanita (*muslimat*). Oleh sebab itulah nama organisasi ini kemudian menggunakan nama “muslimat” yang tidak lain bermakna kaum muslim wanita.

Organisasi Muslimat NU adalah organisasi keagamaan sosial yang mana gerak organisasinya merupakan perwujudan peran aktifitas dan partisipasi dari kaum perempuan NU dalam bidang sosial. Realisasi kinerja Muslimat NU berada di tangan pengurus yang dipilih setiap lima tahun sekali. Periode terbaru

kepengurusan adalah periode 2014 hingga 2019 dengan kepengurusan sebagai berikut:

Pelindung dan Penasehat	: Ibu Hj. Aizzah Amin Sholeh
Ibu Hj.	: Shufiyati
Ketua I	: Ibu N. Zahroh
Ketua II	: Ibu Dra. Hj. Sujiningsih
Sekretaris I	: Ibu Sri Rahayu Ekoningsih
Sekretaris II	: Ibu Endang Kesi
Bendahara I	: Ibu Hj. Siti Sa'adah
Bendahara II	: Ibu Hj. Mu'awanah

#### **Bidang-Bidang**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| a) Bid. Pendidikan dan Kaderisasi  | : Ibu Shofi Afifah<br>Ibu Sri Alimah                      |
| b) Bid. Organisasi dan Keanggotaan | : Ibu Alimi<br>Ibu Hety Sulistiyani                       |
| c) Bid. Kesehatan                  | : Ibu Kustinah<br>Ibu Suyati                              |
| d) Bid. Dakwah dan Penerangan      | : Ibu Siti Khodijah<br>Ibu Hj. Zulfah                     |
| e) Bid. Sosial dan Humas           | : Ibu Kastani<br>Ibu Sonah<br>Ibu Muslimah<br>Ibu Umayzah |

Gerakan sosial yang dilakukan bukan sekedar terpusat pada salah satu aspek kehidupan sosial saja namun mencakup aspek-aspek kehidupan yang lain. Meskipun terdiri dari lima bidang, namun ruang lingkup gerakan kerja Muslimat NU meliputi 6 (enam) bidang yakni bidang keanggotaan, bidang pendidikan dan kaderisasi, bidang sosial kependudukan dan lingkungan hidup, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan



koperasi serta bidang dakwah. Berikut ini pemaparan keenam bidang tersebut secara lebih jelas:

f) Bidang Organisasi dan Keanggotaan

Bidang ini bertanggung jawab dalam ruang lingkup kerja yang berhubungan dengan ideologisasi, konsolidasi dan komunikasi antar anggota organisasi. Program kerja bidang organisasi dan keanggotaan meliputi:

- (1) Pengkaderan
- (2) Melengkapi sarana dan prasarana organisasi
- (3) Membangun system komunikasi internal
- (4) Memperluas jaringan komunikasi dengan pemerintah

2) Bidang Pendidikan dan Kaderisasi

Bidang ini bertanggung jawab atas kaderisasi melalui proses pendidikan. Obyek kerja bidang ini identik dengan lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Muslimat NU, yakni TK dan TPQ. Program kerja bidang pendidikan dan kaderisasi meliputi:

- a) Peningkatan kualitas guru TK dan TPQ melalui pemantauan dan pembinaan
- b) Inventarisasi TK dan TPQ
- c) Konsolidasi lembaga pendidikan melalui perlombaan setiap Hari Ulang Tahun (HUT) Muslimat NU.

3) Bidang Sosial, Kependidikan dan Lingkungan Hidup

Jalinan hubungan sosial merupakan obyek vital dari bidang sosial, kependudukan dan lingkungan hidup. Hubungan sosial yang dimaksud dapat dibedakan menjadi dua jenis hubungan, yakni:

- a) Hubungan sosial internal, yakni hubungan yang dijalin antar anggota Muslimat NU. Upaya yang ditempuh oleh bidang sosial, kependudukan dan lingkungan hidup untuk merekatkan hubungan internal adalah dengan memberikan penggantian transport bagi ranting saat pembinaan di Anak Cabang dan silaturahmi ke ranting yang terkena musibah.

b) Hubungan sosial eksternal, yakni hubungan antara anggota Muslimat NU dengan masyarakat tempat tinggalnya yang berbeda organisasi. Program kerja tersebut direalisasikan dengan memberikan santunan kepada yatim dan dhuafa serta mengupayakan pemahaman dan kesadaran kepada anggota Muslimat NU akan pentingnya pemeliharaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui kegiatan-kegiatan pengajian maupun dalam lingkup pendidikan.

4) Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan di Muslimat NU Desa Bangsri hanya memiliki program kerja sekali dalam setahun, yakni mengupayakan pelayanan kesehatan murah saat HUT Muslimat NU.

5) Bidang Ekonomi dan Koperasi

Program kerja bidang ekonomi dan koperasi mengedepankan upaya partisipasi anggota Muslimat NU dalam keanggotaan Koperasi Muslimat NU “Annisa” dan juga membuat jaringan kerja dengan KSU NU MWC Bangsri.

6) Bidang Dakwah

Program kerja bidang dakwah meliputi penyebaran informasi yang berhubungan dengan kegiatan dakwah Muslimat NU dan juga mengadakan pengajian umum setiap Jum’at Pon.

Program kerja tiga bidang yang berhubungan dengan masyarakat umum yakni bidang sosial, bidang pendidikan dan bidang dakwah telah terealisasikan di lingkungan Desa Bangsri dalam bentuk kegiatan-kegiatan maupun pendirian lembaga-lembaga yang mendukung program tersebut. Dalam bidang pendidikan, Muslimat NU mendirikan TK dan TPQ yang bertujuan untuk mewujudkan pencerdasan generasi bangsa yang beriman dan berke-Tuhanan yang Maha Esa.

Pada bidang sosial, Muslimat NU mewujudkan kegiatannya melalui program santunan anak yatim piatu yang diselenggarakan setiap bulan

Muharom serta santunan warga masyarakat yang terkena musibah, baik dari anggota Muslimat maupun bukan. Sedangkan kegiatan dakwah diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan pengajian dan juga pengumpulan shadaqah jariyah yang dilakukan di sela-sela pengajian dan di luar pengajian.

b. Strategi Dakwah Muslimat NU dalam Mengembangkan Ukhuwah Islamiyah

Pluralitas yang terjadi di lingkungan masyarakat Islam sangat diakui oleh Muslimat NU. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Hj. Aizzah Amin Sholeh berikut ini:

“Keberadaan organisasi keislaman wanita di Desa Bangsri merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Meskipun demikian, Islam tetaplah Islam yang memang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW akan terpecah ke dalam 73 golongan. Oleh sebab itu sangat tidak masuk akal jika orang Islam tidak menyadari perbedaan dalam Islam sebagai rahmat dari Allah.”<sup>6</sup>

Masih menurut beliau, hal itu pasti akan berpeluang menimbulkan konflik di antara anggota organisasi jika tidak ada penyadaran dan kesadaran akan pentingnya *ukhuwah*. Ini tidak berlebihan karena pada awal mula kehadiran Muhammadiyah pernah terjadi tidak adanya pemahaman akan perbedaan dalam Islam. Dampaknya ada beberapa orang NU yang menganggap Muhammadiyah sebagai organisasi yang tidak Islami. Namun hal itu kemudian dapat diselesaikan dengan memberikan pemahaman kepada orang-orang tersebut.

Untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa serupa, maka Muslimat NU berinisiatif menjadikan ukhuwah Islamiyah sebagai ruh

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Hj. Aizzah Amin Sholeh (Pengurus NU Muslimat NU) di Rumah Beliau, Pada Tanggal 9 Agustus 2016.

sekaligus tujuan dari dakwah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Muslimat NU melakukan hal-hal sebagai berikut :<sup>7</sup>

- 1) Menjadikan materi ukhuwah Islamiyah sebagai bahan kajian dan semangat dalam pengajian-pengajian yang dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Muslimat NU.

Hal ini tidak berarti bahwa setiap pengajian materinya selalu tentang ukhuwah. Maksud dari ukhuwah sebagai semangat pengajian adalah dalam setiap pengajian, meskipun materinya bukan tentang ukhuwah Islamiyah, para mubalighat maupun mubaligh tetap diarahkan untuk menyemangati umat Muslimat tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah.

- 2) Memberikan pemahaman dan kebebasan kepada anggota Muslimat NU untuk bergaul dengan siapa saja tanpa adanya asumsi negative terhadap organisasi selain Muslimat maupun NU.

Status anggota Muslimat NU sebagai bagian dari masyarakat yang plural menjadi landasan dalam memberikan kebebasan warga Muslimat NU untuk bergaul. Hal ini juga dilandaskan pada ajaran Islam yang menegaskan bahwa kehidupan manusia sudah ditakdirkan oleh Allah berbeda-beda dengan tujuan untuk saling mengenal. Dengan adanya kebebasan tersebut maka anggota Muslimat NU akan lebih dapat mengenal anggota masyarakat lainnya yang mungkin saja bukan hanya berasal dari jamaah Muslimat.

- 3) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan organisasi keislaman wanita lain dalam acara-acara keagamaan dan sosial.

Jalinan kerjasama dan koordinasi dengan organisasi keislaman wanita lain di Desa Bangsri terwujud ketika sedang ada hajatan Islam umum seperti Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an dan yang lainnya serta dalam acara-acara khusus seperti haul Fatimah yang

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Hj. Aizzah Amin Sholeh (Pengurus NU Muslimat NU) di Rumah Beliau, Pada Tanggal 9 Agustus 2016.



diselenggarakan oleh Fatimiyah maupun kegiatan kelembagaan Muhammadiyah seperti acara ulang tahun Muhammadiyah. Dalam kerjasama ini tidak ada perbedaan perilaku antar organisasi.

4) Pemberian santunan kepada pihak yang membutuhkan

Pemberian santunan ini dilakukan kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan. Tidak ada perbedaan dalam pemberian santunan. Santunan diberikan sesuai dengan kebutuhan pihak yang berhak menerimanya. Tidak lantas karena dia warga Muslimat NU maka dia dapat lebih atau harus didahulukan melainkan diperlakukan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.

Pemberian santunan tersebut juga melibatkan anggota-anggota Muslimat NU. Dengan demikian mereka akan lebih dapat berperan aktif dalam upaya perwujudan ukhuwah Islamiyah karena mereka akan merasa menjadi bagian dalam upaya tersebut.

c. Strategi Dakwah Aisyiyah dalam Mengembangkan Ukhuwah Islamiyah

1) Profil Aisyiyah Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

Organisasi Aisyiyah didirikan pada tahun 1962 seiring dengan masuknya Muhammadiyah di Desa Bangsri. Meskipun sempat mengalami tekanan dari beberapa warga masyarakat yang kurang bisa menerima kehadiran Muhammadiyah, kegiatan yang dapat mendukung program Muhammadiyah untuk Aisyiyah tetap dijalankan dengan mendirikan lembaga pendidikan TK pada tahun 1964.

Sama halnya dengan Fatimiyah, kepengurusan terendah Aisyiyah juga terhenti di wilayah Kecamatan. Dalam menyusun kepengurusannya, Aisyiyah membagi rata kepengurusan berdasarkan desa yang ada di Kecamatan Bangsri. Seperti halnya Fatimiyah, Aisyiyah juga memusatkan kegiatan di Desa Bangsri.

Kepengurusan Aisyiyah adalah sebagai berikut:

Ketua I	:	Muzaro'ah, A.Ma
Ketua II	:	Muntamah
Ketua III	:	Hj. Ma'murotun
Sekretaris	:	Hj. Muzdalifah
Sekretaris II	:	Hj. Sofiatun, BA
Bendahara	:	Masrifah, S.Pd
Bendahara II	:	Hj. Nafisah, S.Ag

#### **Majelis-Majelis dan Koordinator**

Tabligh	:	Zaenah
Dikdasmen	:	Hj. Umi Kulsum, S.Pd
Kesehatan dan LH	:	Zairina, S.E
Kesejahteraan Sosial	:	Farisatin
Ekonomi dan Ketenaga –kerjaan	:	Hj. Rumisih
Pembina Kader	:	Hj. Adi Rahayu, S.Pd

Program kerja Aisyiyah lebih mengedepankan aspek pendidikan dan pembangunan perekonomian anggota dan masyarakat luas. Hal ini diindikasikan dengan adanya prioritas program kerja yang berorientasi pada pengembangan gedung TK ABA dan juga Koperasi Serba Usaha (KSU) Aisyiyah.

Meskipun prioritas kegiatan pada aspek pendidikan dan perekonomian, bukan berarti Aisyiyah tidak memiliki program kerja atau kegiatan-kegiatan di luar dua hal di atas. Kegiatankegiatan Aisyiyah selain di bidang pendidikan dan ekonomi mencakup kegiatan sosial keagamaan. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan mencakup kegiatan yang berkaitan dengan Aisyiyah maupun kegiatan untuk masyarakat di luar anggota Aisyiyah. Hal ini didasarkan pada visi Aisyiyah untuk mewujudkan masyarakat utama yang berkeadilan dengan jalan menegakkan syari'at Islam secara istiqomah dan bersikap aktif melalui dakwah amar ma'ruf nahi munkar.

## 2) Strategi Dakwah Aisyiyah dalam Mengembangkan Ukhuwah Islamiyah

Strategi dakwah Aisyiyah dilaksanakan dalam ruang lingkup, yakni strategi dakwah untuk anggota internal dan strategi dakwah eksternal. Penjelasan mengenai strategi dakwah Aisyiyah dapat dipaparkan sebagai berikut :<sup>8</sup>

### a) Strategi dakwah internal

Strategi dakwah internal ditujukan untuk anggota Aisyiyah. Strategi dakwah ini diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- (1) Memaksimalkan pencerahan kepada para anggota Aisyiyah tentang ideology Muhammadiyah dan tujuan pendirian Muhammadiyah
- (2) Memberikan pemahaman kepada anggota Aisyiyah tentang toleransi dan penghormatan kepada organisasi lain sebagaimana diteladankan oleh H. Ahmad Dahlan.

Dengan memberikan materi dan kegiatan di atas, diharapkan warga Aisyiyah lebih dapat memahami ideology Aisyiyah dan Muhammadiyah sekaligus dapat berperan serta dalam kegiatan sosial.

### b) Strategi dakwah eksternal

Strategi dakwah eksternal diwujudkan dalam kegiatankegiatan sebagai berikut:

- 1) Menghadiri kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi lain.

Sebagai konsekuensi keberadaan organisasi lain di Desa Bangsri, Aisyiyah perlu melakukan silaturahmi dengan organisasi lain melalui kehadirannya dalam kegiatankegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi lain.

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Muzaro'ah (Pengurus Aisyiyah) di Rumah Beliau, Pada Tanggal 6 Agustus 2016.

Hal ini juga sebagai wujud keinginan serta implementasi dari Aisyiyah terhadap toleransi sebagaimana diajarkan oleh Islam yang dinyatakan juga oleh H. Ahmad Dahlan.

- 2) Menjalin kerjasama dengan organisasi lain dalam kegiatan sosial

Wujud toleransi berikutnya adalah menjalin kerjasama sosial dengan organisasi lain dalam kegiatan-kegiatan sosial Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Aisyiyah seperti dalam Milad Aisyiyah yang juga melibatkan Fatimiyah dan Muslimat. Selain itu, ketika terjadi musibah yang menimpa warga masyarakat, Aisyiyah juga melakukan koordinasi dengan organisasi Fatimiyah dan Muslimat untuk menyalurkan bantuan sosial.

- 3) Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat

Pemberian bantuan sosial ini tidak hanya untuk warga Aisyiyah ataupun Muhammadiyah saja melainkan juga untuk masyarakat Islam di luar Aisyiyah atau Muhammadiyah. Pemberian bantuan sosial ini dilakukan dengan beberapa jalan seperti pembagian zakat serta penyaluran infaq dan shadaqah.

- 3) Strategi Dakwah Fatimiyah dalam Mengembangkan Ukhuwah Islamiyah

- a) Profil Fatimiyah Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

Syiah merupakan organisasi yang cukup disegani di Desa Bangsri. Namun pada awal perkembangan syiarnya tidak menggunakan nama ataupun istilah Syiah. Ulama yang berperan dalam syiar Syiah adalah ustadz Abdul Ghadir Bafaqih yang sejak tahun 1982 mensyiarkan nilai-nilai ajaran *ahl al-bait*, sebutan untuk kelompok Syiah.



Meski telah disyiarkan pada tahun 1982, organisasi wanita Syiah baru terbentuk pada tahun 1995 dengan nama Fatimiyah. Nama ini sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada Fatimah sebagai tokoh wanita yang menjadi figur Syiah. Pada mulanya organisasi ini didirikan sebagai media untuk menyambung tali silaturahmi dengan sesama wanita Syiah.

Namun pada perkembangannya, organisasi ini juga menjadi media dalam mengatasi peluang permasalahan yang timbul dalam kehidupan sosial sekaligus sebagai media dakwah untuk menciptakan persatuan Islam.

Kepengurusan Fatimiyah yang memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan organisasi memiliki perbedaan dalam ruang lingkup wilayah dengan kepengurusan

Muslimat NU. Kepengurusan Fatimiyah tidak sampai pada tingkat desa melainkan hanya sampai pada tingkat kecamatan. Meski demikian, Desa Bangsri menjadi pusat kegiatan dan

beberapa sesepuh dari Fatimiyah maupun Syiah seperti Khodijah Alatas (Fatimiyah) serta Ust. Miqdad dan Ust. Abdullah (Syiah). Sedangkan susunan kepengurusan Fatimiyah adalah sebagai berikut:

Pembina	:	K. Muznah K. Ema K. Ijah
Ketua	:	Ust. Khodijah Firdaus
Wakil	:	Ummu Hanik
Bendahara	:	Nurul
Sekretaris	:	Ummi Salamah
Seksi Pendidikan	:	dr. Eny Dyah Kurniawati Zaenab Fathimah

- Seksi Acara : Zahro'  
Nafisah  
Ummi Kulsum  
Mien
- Seksi Humas : Sri Hartatik  
Rofik  
Zahro'  
Tatik
- Seksi Sosial : Rohmah  
Erli  
Hj. Fathimah  
Hj. Tutik

Kegiatan Fatimiyah meliputi dua ruang lingkup, yakni kegiatan internal dan kegiatan eksternal yang berlandaskan aspek sosial keagamaan. Kegiatan internal berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk para anggota Fatimiyah Syiah seperti kegiatan pendidikan dan kegiatan-kegiatan acara Syiah. Sedangkan kegiatan eksternal lebih ditujukan untuk membangun persatuan Islam dengan mengoptimalkan kegiatankegiatan sosial dan hubungan kemasyarakatan.

b) Strategi Dakwah Fatimiyah dalam Mengembangkan Ukhuwah Islamiyah

Strategi dakwah yang dilakukan oleh Fatimiyah dalam upaya mengembangkan Ukhuwah Islamiyah adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

(1) Pemberian bantuan sosial

Pemberian bantuan sosial ini dilakukan oleh Fatimiyah Syiah melalui kelembagaan maupun perorangan.

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Ustadzah Khadijah (Tokoh Agama Syi'ah) di Rumah Beliau, Pada Tanggal 4 April 2016.

“Kami tidak pernah melakukan pelarangan kepada para anggota Fatimiyah yang ingin melakukan shadaqah sosial kepada siapa saja. Bahkan hal itu sangat kami anjurkan karena keluarga Nabi juga melakukan hal itu. Secara kelembagaan sendiri kami melakukannya pada saat-saat tertentu serta pada saat terjadi musibah yang menimpa warga masyarakat Desa Bangsri”.

- (2) Pemberian materi tentang ukhuwah Islamiyah Pada acara-acara silaturahmi yang diselenggarakan oleh Fatimiyah untuk lingkungan internal seringkali anggota ditekankan untuk memahami perbedaan yang ada di masyarakat. Perbedaan tersebut tidak lantas dijadikan sebagai sebab tidak bersatunya masyarakat Islam. Dalam upaya ini, pihak Fatimiyah senantiasa mengajak anggota-anggotanya untuk melaporkan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masyarakat sekitar mereka sehingga dapat dibantu oleh Fatimiyah.

“Acara silaturahmi anggota Fatimiyah selain untuk memperdalam pengetahuan dan ideologi anggota tentang Fatimiyah juga digunakan untuk tukar informasi terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya permasalahan yang memerlukan bantuan”.

Bantuan yang diberikan tidak hanya terpusat pada musibah semata namun juga mencakup bidang pendidikan seperti penanggungungan biaya sekolah bagi keluarga yang kurang atau tidak mampu.

- (3) Pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan organisasi lain  
Pada saat Fatimiyah melangsungkan acara-acara besar seperti Milad Fatimiyah, organisasi lain yang ada di Bangsri dilibatkan dalam acara tersebut. Hal ini juga mendapat tanggapan positif dari organisasi lain dengan ikut

berpartisipasi dalam acara tersebut. Bahkan dalam penyusunan kepanitiaan dilakukan secara heterogen dengan menjadikan anggota organisasi lain maupun warga masyarakat sebagai panitia.

- (4) Menghadiri kegiatan yang diselenggarakan organisasi lain serta mengundang organisasi lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan Fatimiyah Selain mengundang dan melibatkan organisasi lain dalam kegiatan Fatimiyah, organisasi Fatimiyah juga mendatangi acara-acara yang diselenggarakan organisasi lain. Hal ini dilakukan untuk semakin menguatkan hubungan antar organisasi Islam. Dalam mendatangi acara-acara tersebut, Fatimiyah tidak hanya diwakili oleh para pengurusnya saja melainkan juga mengikutsertakan anggota-anggota yang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa strategi dakwah yang dilakukan oleh ketiga organisasi wanita Islam di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara memiliki karakteristik sebagai berikut:

- (1) Strategi sosial yang berhubungan dengan penggunaan *metode hal* (harta benda) dengan jalan pemberian bantuan sosial
- (2) Strategi sosial yang berhubungan dengan penggunaan metode silaturrahi dengan jalan memberikan kebebasan kepada anggota masing-masing organisasi untuk bermasyarakat serta turut serta dalam kegiatan-kegiatan organisasi lainnya.
- (3) Strategi pemahaman materi Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai *ukhuwah Islamiyah* yang diberikan kepada anggota melalui kegiatankegiatan internal organisasi.



**4. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Syi'ah  
Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Mengenai Fatwa  
MUI Tentang hukum Memerankan Nabi dan Orang Suci dalam Film**

**a. Fatwa MUI Tentang Hukum Memerankan Nabi/ Rasul dan Orang  
Suci Dalam Film**

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah :<sup>10</sup>

MENGINGAT :

- 1) Keputusan rapat Kerja Majelis Ulama Indonesia tanggal 24 rajab 1396 H/ 21 Juli 1976 M tentang film The Message yang berbunyi :
  - a) Menolak menggambarkan Nabi Muhammad dalam bentuk apapun, baik dalam gambar maupun dalam film.
  - b) Apabila ada gambar atau film yang menampilkan Nabi Muhammad dan keluarganya, maka hendaknya pemerintah melarang gambar atau film semacam itu masuk dan beredar di wilayah Republik Indonesia.
- 2) Hadis Nabi yang berbunyi :
 

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (متفق عليه)

Artinya : “Barangsiapa berdusta kepada saya dengan sengaja maka dipersilahkan untuk menempati tempat duduknya di api neraka.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
- 3) Adanya riwayat bahwa Nabi pada fath makkah (Penaklukan Mekah) memerintahkan untuk memecahkan/ menghancurkan gambar/ patung para nabi yang terdahulu yang terpajang di Ka'bah.
- 4) Adanya Ijma' Sukuti tentang tidak bolehnya melukis/ menggambar Nabi/Rasul.
- 5) Kaidah *Sadd az-Zari'ah* (sebagai tindak preventif) untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama dan menjaga kemurnian Islam, baik segi akidah, akhlak, maupun syari'ah.

<sup>10</sup> Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 342-343.

MEMUSTUSKAN

MENFATWAKAN :

1. Para Nabi/Rasul dan keluarganya haram divisualisasikan dalam film.
2. Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian “Nur Muhammad”, maka tidak dibenarkan menggunakan cahaya sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW.

Ditetapkan : Jakarta, 17 Syawal 1408 H  
2 Juni 1988 M

DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum

Sekretaris Umum

ttd  
KH. Hasan Bisri

ttd  
H.S Prodjokusumo

Pandangan Masyarakat Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara mengenai fatwa MUI tentang hukum memerankan Nabi dapat di peroleh dengan interview atau wawancara dengan tokoh-tokoh agama desa.

*Interview* dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan ada pula yang menggunakan bahasa jawa, untuk itu penulis menulis dengan bahasa Indonesia agar mudah dipahami, wawancara yang penulis lakukan yaitu dengan :

- a. H. Solihun Ma’Mun (Tokoh Agama Nahdlatul Ulama)<sup>11</sup>

Beliau berpandangan memvisualisasikan atau menggambarkan Nabi tidak boleh. Dalam fatwa MUI pada poin dua juga memutuskan bahwa tidak dibenarkan menggunakan cahaya sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW, beliau mengira itu adalah representatif, jadi beliau mengikuti fatwa MUI karena hal tersebut sudah merupakan *ijma’*,

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H. Solihun Ma’mun (Tokoh Agama Nahdlatul Ulama) di Rumah Beliau, Pada Tanggal 15 Mei 2016.

beliau mengatakan sebagai ijma' jama'i yaitu ijma' para ahli di MUI yang bertugas untuk menyepakati keputusan itu. Jadi tidak sekedar budayawan, agamawan, beliau mengatakan berbagai pemikiran yang dituangkan keputusan itu dari berbagai unsur keadilan.

Beliau sangat setuju dengan fatwa MUI karena jika melihat dari berbagai takbir dalam fikih banyak sekali dan tidak terhitung, beberapa khilaf ada. Daripada kita menghindari dari khilaf ini ada representasi hukum yang ada di MUI beliau mengura semua itu cukup sebagai landasan hukum.

Untuk masalah dasar hadis yang digunakan MUI tinggal bagaimana kita menafsirkan hadis tersebut, yang namanya "kadzaba" berarti membohongkan maksudnya tidak percaya kepada Nabi atau menggambarkan visualisasi Nabi, itu tafsirnya. Jika hadis tersebut termasuk memvisualisasi Nabi atau kerabatnya diartikan sebagai takdzib membohongkan tidak boleh. Beliau setuju hadis tersebut tapi jika dibuat sebagai dasar untuk visualisasi kurang cocok. **مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ**

**مُتَعَمِّدًا فَالْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (متفق عليه)** menurut beliau adalah takdzib yang maksudnya membohongkan tidak percaya daripada apa yang pernah dilakukan Nabi atau apa yang pernah diperintahkan Nabi, beliau mengatakan yang namanya hadis adalah *af'alun waakwalun fataqrirun minannabi*, jika itu dibohongkan dalam arti tidak dipercayai *falyatabawwa' maq'adahu minannar* dan itulah dia menyediakan tempat di neraka, dosa besar saya dalam menafsirkan. Seharusnya memang ada dasarnya, tapi jika hadis tersebut digunakan menurut beliau kurang cocok. Karena memang *takdzib* itu tidak percaya, padahal visualisasi bukan hubungannya dengan tidak percaya atau percaya, tetapi dia memvisualisasikan saja, penggarap film tersebut pasti percaya bahwa Nabi itu benar apa yang dikatakan dan apa yang dikerjakan serta apa yang dilakukan, tapi itu bukan takdzib

namanya, hadis tersebut harus dipelajari lagi . Untuk hadis ini beliau memang belum merasa cocok jika digunakan sebagai dasar, karena seorang penggarap film menurut beliau tidak berniat untuk membohongkan tapi hanya dia menggambarkan secara pas daripada Rasulullah dan keluarganya, bukan *takdzib*. Jadi jika hadis itu diterapkan sebagai sebuah *takdzib* untuk sebuah adegan film ataupun visualisasi film menurut beliau kurang cocok. Hadis tentang visualisasi beliau belum menemukan. Beliau mengatakan bintang film dalam memerankan Nabi pasti mempelajari dahulu tingkah lakunya Nabi, jika dalam memerankan atau menggambarkan tidak sama berarti *takdzib* namanya. Jadi membohongkan itu maksudnya tidak ada tapi di ada adakan atau sebaliknya ada ditiadakan.

Menanggapi fatwa MUI yang pada kenyataannya bertentangan dengan realitas sekarang beliau mengatakan bahwa Nur Muhammad dicipta oleh Allah sebelum terjadinya semua kejadian, bahkan ada hadis yang artinya “*kalau saja tidak ada Nur Muhammad maka alam seisinya ini ciptaan Allah tidak akan bisa*”, benar jika mengabdikan Nur Muhammad sebagai pengertian Nur Muhammad dalam Syari’at boleh-boleh saja. Tapi jika Nur Muhammad digantikan cahaya fisik yang bisa dilihat dengan mata kepala itu juga tidak benar, jadi betul betul dalam fatwa MUI. Jadi seperti di televisi-televisi yang digantikan dengan cahaya dihindari saja. beliau condong dengan fatwa ini, namun masih banyak orang awam apalagi mungkin pemahaman para generasi ini juga belum tahu masalah tersebut . Tapi yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman tentang Nur Muhammad yang ada dalam pengertian Syari’at dan Nur Muhammad yang divisualisasikan dalam bentuk cahaya itu tidak pas. Harus diketahui terlebih dahulu, harus diberi ilmu dahulu tentang Nur Muhammad menurut syari’at itu seperti apa. Sebaiknya begitu, kemudian diberi pengertian-pengertian dan ilmunya baru dia mau sadar bisa menghilangkan atau tidak, itu jalan keluarnya. Bahkan menurut sufi Nur Muhammad pengertiannya



banyak sekali. Ataupun nurul jamal, nurul jamal adalah cahaya Allah yang ditemukan oleh para sufi itu, kalau sudah menemukan Nur Nurul jamal katakanlah sudah ma'rifat pada Allah.

b. Bapak Djahuri (Tokoh Agama Nahdlatul Ulama)<sup>12</sup>

Beliau berpandangan haramnya memerankan Nabi dalam film bagus sekali, karena ditakutkan seseorang akan salah memahami tentang Nabi Muhammad, dan seseorang bisa membayangkan bahwa Wajah Nabi persis seperti di dalam film.

Beliau mengatakan dia sangat setuju dengan fatwa MUI karena MUI bagaikan Undang-undang yang harus kita taati.

c. KH. Ahyarudin (Tokoh Agama Nahdlatul Ulama)<sup>13</sup>

Menurut beliau memerankan ataupun menggambarkan wajah Nabi tidak boleh, dan beliau setuju dengan fatwa MUI tentang hal ini dengan alasan melencengkan Rasulullah.

Beliau mengatakan sebenarnya di dalam Al-Qur'an tidak ada, namun jika memakai hadis yang ditulis MUI dalam fatwa yaitu **مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ**

**(متفق عليه)** bisa juga. Tapi hadis yang cocok dengan hal tersebut memang tidak ada, jadi bisa menggunakan qiyas-qiyas itu tadi.

Beliau tidak setuju dengan adanya acara televisi yang menampilkan sosok Nabi karena orang Islam lemah dan memang orang Islam tidak bisa menjadi satu. Maka semua orang Islam ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, karena hal seperti itu orang lain bisa mempermainkan nama Rasulullah. Jadi bila orang Islam bisa tegas dan bisa bersatu hal tersebut tidak akan ada di televisi. Berbagai alasan mungkin orang sudah mengetahui tapi sengaja untuk melecehkan

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Djahuri (Tokoh Agama Nahdlatul Ulama) di Rumah Beliau, Pada Tanggal 15 Mei 2016.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak KH.Ahyarudin (Tokoh Agama Nahdlatul Ulama) di Rumah Beliau, Pada Tanggal 6 Juni 2016

orang Islam, soalnya rata-rata yang membuat film tersebut adalah orang non muslim. Adapula yang tidak mengetahui tentang fatwa MUI, namun jika orang tersebut sudah diberi pengertian tentang hal itu hendaknya mentaati fatwa tersebut.

d. Bapak Sadali (Tokoh Agama Muhammadiyah)<sup>14</sup>

Beliau mengatakan hukum memerankan Nabi/Rasul dan orang suci dalam film adalah haram, karena ditakutkan masyarakat yang melihat akan salah pemahaman. Digantikan dengan cahaya pun tidak boleh, nur Muhammad itu seperti apa, pemahaman seseorang itu berbeda-beda, dikhawatirkan akan menyesatkan seseorang.

Beliau mengatakan bahwa Muhammadiyah sepaham dengan Majelis Ulama yaitu mengharamkan Nabi yang manapun terutama Nabi Muhammad divisualisasikan yang diperankan seseorang dalam film. Jadi beliau sangat setuju dengan fatwa MUI

Menanggapi fatwa MUI dengan realitas sekarang, yaitu masih ada tayangan-tayangan di televisi yang memvisualisasikan beliau sangat tidak setuju dengan hal tersebut. Alangkah baiknya mentaati fatwa MUI, menurut beliau fatwa MUI telah memberikan kemudahan umat Islam dalam memahami mana yang benar dan salah.

e. H. Haris (Tokoh Agama Muhammadiyah)<sup>15</sup>

Hukum memerankan Nabi/Rasul dan orang suci dalam film menurut beliau tidak boleh, dengan alasan Rasul Muhammad termasuk Rasul-rasul yang lain jika ditayangkan seperti tokoh-tokoh yang lain akan menyebabkan remeh atau rendah karena Rasulullah adalah orang yang sudah disempurnakan oleh Allah SWT. Jika ada tayangan, miniatur bentuk Rasul pasti orang akan melihat kelemahan-kelemahan dari segi struktur tubuh maupun dari segi yang lain sehingga Muhammad Rasulullah tidak diperbolehkan untuk diminiaturkan

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sadali (Tokoh Agama Muhammadiyah) di Rumah Beliau, Pada Tanggal 27 September 2016

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H. Haris (Tokoh Agama Muhammadiyah) di Rumah Beliau, Pada Tanggal 6 Juni 2016

sebuah film. Kalau orang-orang lain selain Rasul itu terserah yang membuat, yang kedua jika Nabi Muhammad itu dibuat miniatur semacam berhala dan sebagainya nanti akan disembah-sembah.

Beliau mengatakan dengan digantikan cahaya pun tidak bisa mewakili secara kekeseluruhan baik secara Syar'i hakekat maupun zuhud. Untuk nabi-nabi yang lain menurut beliau sama saja. Bahwa fatwa MUI itu sudah benar, fatwa MUI telah memberikan suatu pemahaman bahwa Nabi-nabi dan Rasul tidak dibenarkan untuk diwujudkan dalam bentuk apapun, karena mewujudkan dalam bentuk apapun, semua itu hanyalah hak Allah dan bukan hak manusia walaupun film itu mungkin menjadi pembelajaran. Pembelajaran tidak harus memakai film, pembelajaran yang berkaitan dengan masalah bagaimana kembali kepada sunnah itu cukup dengan Al-Qur'an sebagai kitab Allah sumber daripada sumber hukum baik hukum yang berkaitan Syar'i maupun hukum konvensional. Lalu berdasarkan cukup bagaimana mempelajari, memahami dan melaksanakan hadis-hadis Rasulullah secara Qauliyah, secara Fiqhiyah maupun secara Taqfiliyah, tidak perlu mewujudkan ataupun menyepadankan Rasul itu seperti manusia bahkan gambar saja itu tidak boleh.

Pedoman yang saya gunakan dalam hal ini istilahnya bukan hadis, itu adalah fatwa dari para sahabat. Menurut orang Ahli sunnah Waljama'ah fatwa sahabat adalah hadis, namun menurut beliau fatwa sahabat bukan hadis tetapi suatu kabar yang otentik karena ketika beliau Rasulullah hidup dia hidup bersama-sama, ia tahu persis bahwa hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga beliau berkata itu benar adanya. Tapi kalau orang Ahli sunnah Waljama'ah juga mengatakan bahwa itu hadis, pada waktu Rasulullah hidup lalu bersabda dan didengarkan para sahabat lalu sahabat memberikan kesaksian dan kemuthawatiran daripada hadis itu karena digunakan dan disaksikan oleh orang banyak dan disampaikan oleh orang banyak.

Akan tetapi ada juga waktu pada Rasulullah hidup itu tidak pernah disampaikan tetapi itu disampaikan pada sahabat-sahabat.

Hadis yang digunakan MUI adalah hadis Am umum, tidak khusus pada masalah-masalah yang berkaitan bagaimana menggambarkan Rasul. Menurut beliau dari sahabat-sahabat, istilahnya seperti aturan yang menurut Ahlisunnah Waljama'ah termasuk hadis karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Jadi kesimpulannya beliau setuju dengan fatwa MUI, menurut beliau fatwa MUI telah memberikan kemudahan umat Islam dalam memahami mana yang benar dan salah. Mereka yang membuat film adalah orang-orang orientalis yang memiliki sifat menjatuhkan, yaitu menjatuhkan Islam dari segi tauhid, dan pada dasarnya mereka semua telah mengetahui.

f. Ustadz Alam (Tokoh Agama Syi'ah)<sup>16</sup>

Beliau berpandangan bahwa terkait dengan visualisasi Nabi Muhammad dalam pendapat mayoritas atau bahkan semua fuqoha ahli fikih syi'ah mereka memang mengatakan tidak dibolehkan untuk memvisualisasikan wajah Nabi Muhammad, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ada seorang aktor dipilih sebagai pemeran Nabi Muhammad dalam sebuah film, ketika wajah aktor tersebut ditampakkan atau disaksikan oleh banyak orang dikhawatirkan bahwa ketika mereka mendengar nama Nabi Muhammad berkata begini begitu nanti yang terbayang langsung di wajahnya adalah aktor yang memerankan film tersebut karena dia pernah melihat film Nabi Muhammad. Sehingga dikhawatirkan ada semacam relasi yang kuat antara almarhum Nabi Muhammad dengan si aktor tersebut, yang ditakutkan itu yang namanya aktor terlebih manusia biasa dan tentunya tidak maksum, tidak dijaga dari perbuatan dosa atau kesalahan, akhirnya nanti akan mempengaruhi pendapat

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Ustadz Alam (Tokoh Agama Syi'ah) di Rumah Beliau, Pada Tanggal 7 Mei 2016



orang-orang, ketika aktor ini melakukan kesalahan berarti Nabi juga seperti itu. Maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal seperti ini, maka ulama Syi'ah tidak membolehkan untuk memvisualisasikan wajah nabi Muhammad, oleh karena itu kita melihat bahwa dalam film Nabi Muhammad yang mungkin baru-baru ini dibuat oleh Iran ini judulnya Moehammad yang menceritakan masa kecil Nabi, disitu memang wajah Nabi tidak pernah diperlihatkan, jadi ketika bagian Nabi Muhammad kameranya dari belakang jadi yang terlihat hanyalah badannya dari belakang .

Menurut beliau sutradara Iran yang membuat film Nabi Muhammad meskipun tidak menampakkan wajah Beliau (Nabi Muhammad SAW) tapi masih memperlihatkan tubuh Nabi Muhammad, menurut sutradara tersebut bahwa ada semacam perbedaan penafsiran yaitu mereka mengatakan sekarang orang khususnya para penonton dewasa berpikir serius dan lebih dewasa, artinya mereka tidak akan mengaitkan antara pribadi dan figur akhlak Nabi Muhammad yang sebenarnya dengan aktor yang memerankan karakter Nabi Muhammad tersebut, sehingga apabila dikhawatirkan bahwa seandainya ada orang yang memerankan Nabi Muhammad dalam sebuah film kemudian orang tersebut melakukan kesalahan pasti pemirsa dengan kedewasaan mereka sudah paham bahwa ini tidak mungkin disamakan dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad juga seperti ini. Karena yang namanya sebuah film tidak diperankan oleh tokoh aslinya maka itu sangatlah tidak ada sangkut pautnya dengan kepribadian agung y Rasulullah dengan aktor yang memerankan tersebut, jadi pikiran orang pasti tidak teracuni, tidak akan ternodai, tidak akan mencampur adukkan antara akhlak kepribadian Rasulullah dengan aktor tersebut. Jadi mereka mengatakan bahwa dalil yang dikemukakan sebagian orang bahwa khawatirnya orang akan mencampuradukkan antara Rasulullah dan aktor tersebut itu istilahnya

bukan sebuah argumen dan dalil yang kuat, karena pasti para pemirsa sekarang itu sudah lebih dewasa dan memahami hal itu.

Beliau menceritakan saat dahulu di Iran mendengar bahwa sebelum ada film seperti ini diputar ke khalayak, yang pertama kali melihat film tersebut yang diluar sutradara adalah pemimpin tertinggi Iran Ali Khameni disertai dengan ulama-ulama dari Syi'ah dan Ahlussunnah juga, mereka diundang untuk menyaksikan film tersebut dan mereka mengatakan bahwa ini adalah sosok yang baik dan tidak ada masalahnya, karena justru film ini akan menceritakan pribadi Rasulullah yang sesungguhnya, betul-betul bahwa orang yang akan melihat film ini akan tahu bahwa tujuan membuat film ini adalah untuk memperkenalkan terhadap dunia bahwa Muhammad itu Rahmatallilalamin, jadi Muhammad ketika sebelum diangkat menjadi Nabi pun sudah terlihat sebagai orang yang menebar ramah dan kasih kepada orang-orang disekitarnya. Jadi agenda utama untuk membuat film tersebut untuk melawan semua propaganda barat, jadi para sutradara ini berpesan bahwa jangan menyibukkan diri dengan pembahasan apakah Nabi itu boleh divisualisasikan tapi lihatlah dari pesan apa yang ingin dibawa oleh film tersebut. Karena pembahasan tentang seperti itu banyak masih berhubungan dengan ranah fikih, dan fikih kan kita tahu satu mahdzab saja banyak persepsi yang tidak sama dalam satu hal, yang penting sekarang bagaimana kita bisa mengenalkan Islam dan Nabi Muhammad itu sendiri.

Mengenai adanya fatwa MUI beliau mengatakan bahwa MUI mungkin memiliki dalil atau argumen sendiri ketika menyelesaikan sebuah masalah, namun tidak berarti bahwa fatwa MUI adalah bersifat mutlak dan semua kaum muslimin di Indonesia itu harus menaatinya, buktinya fatwa MUI pernah mengeluarkan tentang fatwa rokok tapi kenyataannya kebanyakan kaum muslimin ada yang masih tetap merokok. Jadi fatwa MUI bisa jadi masih belum bersifat mutlak dan bisa jadi masih diperdebatkan secara ilmiah, jadi artinya seandainya

ada seseorang yang mencoba membenturkan fatwa MUI dengan kaitannya film-film yang memvisualisasikan Nabi Muhammad mungkin tidak bisa kuat, karena itu masih bisa dibahas secara ilmiah, kemudian di dalam fatwa MUI dikatakan bahwa tidak dibenarkan menggunakan cahaya sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW, menurut beliau bagi orang yang melihat film tersebut betul-betul mengetahui dan memahami Rasulullah, setiap orang sudah pasti berpikir tidak mungkin cahaya Nabi Muhammad yang begitu Mulia bisa disamakan dengan sekedar pancaran cahaya efek komputer dalam sebuah film. Saya pikir orang-orang zaman sekarang ini sudah dewasa dan mereka sudah jelas tidak mungkin bisa tertipu, sebagai analoginya ketika orang-orang melihat sebuah film yang ada gunung meletus, ada gedung-gedung runtuh dan manusia bisa terbang mereka tidak mengatakan bahwa itu benar-benar seperti itu karena mereka sudah tahu itu adalah efek-efek sebuah film, dan mereka sudah tahu bahwa itu tidak nyata. Jadi kesimpulannya menurut beliau tidak tepat, karena kita hidup di zaman yang berbeda, bahwa metode dakwah sudah bukan hanya sekedar di mimbar, ngaji, memanggil orang ke masjid atau ke tempat tertentu untuk didakwahi tentang Nabi Muhammad, sekarang kita bisa menggunakan dengan satu cara dakwah yang lebih modern, anda tahu sendiri bahwa sesuatu yang diperlihatkan secara visual itu lebih berpengaruh daripada sesuatu yang didengar saja, sudah banyak terbuktilah bahwa otak dalam menerima sesuatu yang terlihat lebih disaring daripada lewat ucapan. Bahwa sesuatu yang visual dalam dakwah itu lebih mudah diterima salah satunya dengan cara yang lebih efektif yaitu lewat film. Sekarang ketika kita hendak mengajarkan tentang akhlaq Nabi Muhammad dan kehidupan beliau seandainya kita bertanya mana yang lebih efektif, apakah dengan membaca kitab saja atau buku saja, mana yang lebih efektif saat membaca kitab saja atau ketika kehidupan beliau itu divisualisasikan dalam bentuk film

tetapi tetap ada kode etik dan batasannya dengan cara tidak memperlihatkan wajah Nabi agar tidak menjadi kontroversi.

Khusus Nabi Muhammad dan keluarganya memang lebih ketat dan untuk Nabi-Nabi yang lain masih bisa diperlihatkan, tapi tetap dengan landasan bahwa sekarang orang tidak mungkin mengaitkan antara pribadi seorang Nabi dan aktor yang memerankan Nabi tersebut karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia maka mereka harus lebih berhati-hati. Dalam hal ini pun sebagian ulama Syi'ah masih pro dan kontra.

Di dalam fatwa MUI dikatakan bahwa orang suci juga tidak boleh divisualisasikan, di daerah rumah beliau kebanyakan orang Syi'ah di dalam rumahnya terdapat gambar/lukisan Sayyidina Ali yang menurut beliau tergolong orang suci. Dalam hal ini pun seperti yang beliau katakan bahwa diantara para ulama masih ada yang selisih, ada yang membolehkan melukis ataupun menggambarkan Sayyidina Ali, Sayyidina Husein tapi dengan dasar jangan berpikir bahwa yang asli seperti itu, ada juga yang melarang mutlak jika hal seperti itu tidak boleh. Jadi dari Syi'ah sendiri pun para ulama masih berdebat. Akan tetapi menurut beliau tidak masalah selama tidak meyakini bahwa wajahnya Sayyidina Ali yang asli seperti ini

g. Ustadzah Khadijah (Tokoh Agama Syi'ah)<sup>17</sup>

Beliau berpandangan bahwa hukum memerankan Nabi/Rasul dalam film boleh asalkan wajahnya tidak diperlihatkan, jadi diganti dengan matahari atau cahaya, artinya cahaya menunjukkan bahwa ini adalah sosok yang sangat mulia. Jadi yang memerankan memang orang lain, tapi wajahnya diganti dengan cahaya.

Beliau mengatakan secara akhlaqiyah, maksudnya adalah sebuah penghormatan besar kita dengan Rasulullah, di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa Allah menyuruh kita mencintai Rasulullah

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Ustadzah Khadijah (Tokoh Agama Syi'ah) di Rumah Beliau, Pada Tanggal 4 April 2016.



dan pengikutnya, rasa cinta itu tadi maksudnya jangan sampai membuat hal-hal yang Rasulullah tidak senang, karena kalau kita membuat film lalu filmnya kurang menghormati atau membuat Rasulullah jatuh harga dirinya berarti itu sama halnya membuat Rasulullah tidak senang. Jadi katakanlah yang namanya tafsir Al-Qur'an itu luas, ayat-ayatnya banyak yang mengandung arti bahwa Allah menyuruh kita senang dengan Rasulullah, taat dengan Rasulullah, persepsi taat senang dengan rasul dan keluarganya banyak, entah dengan sikap, amal kita ataupun dengan membuat film. Dengan cara membuat film bukan semata-mata mendapat untung, tetapi agar generasi ke bawah tahu Rasulullah itu seperti apa. Anak jaman sekarang kalau di beri cerita tidak ada gambarnya itu malas, tapi kalau dibentuk film jadi semangat dan cepat paham. Jadi si pembuat film bukan semata-mata menjual biar dapat untung banyak, atau agar dapat penghargaan, jadi murni semata-mata itu ingin dakwah menyebarkan bahwa ini adalah Nabi kita. Dan mungkin untuk orang-orang kafir yang ingin melecehkan Rasul itu propagandanya hilang, tidak berpengaruh setelah melihat film. Ini sama saja kita berperang, dakwah kita ke masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan omongan karena sekarang sudah jamannya internet, sekarang kalau hanya mengandalkan manual seperti mulut ke mulut tanpa ada visual kita bisa kalah. Mereka juga ketika membuat film pun tidak asal, jadi melibatkan para Ulama-ulama dalam musyawarah dan memantau.

h. Ustadz Miqdad Turkan (Tokoh Agama Syi'ah)<sup>18</sup>

Beliau mengatakan sebelum menjawab pertanyaan selanjutnya ingin memberikan gambaran pengantar, dalam perkembangan modern dakwah tidak hanya dengan ceramah khususnya dengan perkembangan media-media lain termasuk film adalah sebagai media dakwah, jika dakwah dilakukan secara baik akan memeberikan dampak positif dan

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Ustadz Miqdad Turkan (Tokoh Agama Syi'ah) di Rumah Beliau, Pada Tanggal 7 Juni 2016

justru akan membantu masyarakat untuk memahami pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh film-film tersebut. Biasanya orang ingin menyampaikan tentang cerita Nabi melalui ceramah maupun tulisan, pemahaman orang yang mendengar berbeda dengan apa yang dilihat. Jadi sebuah pesan atau dakwah ataupun yang lainnya adalah ingin mencetak sebuah pemahaman yang jelas dalam pemikiran seseorang yang kemudian dia akan bisa membayangkannya dan akan diterapkan dalam kehidupannya sehingga apa yang dinamakan dengan sebuah pesan itu bisa sampai.

Berkaitan dengan film, menurut pandangan mahdzab Ahlul Bait (Syi'ah) selama tidak mencemari nama kebaikan kedudukan kepribadian dan sejarah yang mereka miliki maka hal tersebut tidak dilarang sama sekali. Memang ada persyaratan-persyaratan, beliau memberikan contoh yaitu jika kita ingin membaca sebuah tulisan tentang seseorang yang memiliki kedudukan tinggi tiba-tiba ditampilkan dalam film, dan film yang ditampilkan adalah orang yang tidak memiliki wibawa atau artis seratus persen bertolak belakang dengan apa yang ditulis dan ditayangkan, ini justru yang menjatuhkan pribadi Rasul. Oleh karena itu dalam pembuatan film itu harus ada syaratnya.

Jadi menurut mahdzab Ahlul Bait bahwa menampilkan sosok para Nabi ataupun orang-orang besar tidak ada larangan sepanjang disesuaikan dengan tidak ada nilai menjatuhkan, dengan syarat yang *pertama* bahwa dalam penampilan film itu tidak memiliki bentuk atau menjatuhkan kepribadian, yang *kedua* karena seorang Nabi atau para orang-orang wali memiliki kepribadian yang sangat luar biasa, punya maqom dan kedudukan maka tampilan film itu harus meliputi baik bentuk orangnya, fisiknya juga mewakili kepribadiannya. Yang *ketiga* bahwa harus mencari orang yang benar-benar memiliki karakteristik yang luar biasa, paling tidak hampir mirip, sejarahnya harus jelas. Dalam penampilan film biasanya dipelajari karakternya seperti apa,

misalnya dalam sejarah disebutkan Nabi itu seperti ini, setidaknya mencari seseorang yang mirip dan mendekati . Salah satu contoh misalnya tentang Ar-risalah yang menjadi lakon Sayyidina Hamzah adalah Antonio Busini, yaitu penampilan luar biasa karena Sayyidina Hamzah dikenal sebagai orang yang pemberani dan lain sebagainya. Antonio dalam berperan mndapatkan pujian dari semua ulama meskipun dia bukan seorang muslim. Dan itu yang membuat film bukan orang muslim yang dari Amerika, film itu dibuat selama enam tahun lebih sampai kemudia dikenal film yang terbaik saat itu. Akan tetapi meskipun dia bukan muslim termasuk produsernya kemudian sutradaranya juga mereka benar-benar mempelajari pribadi yang diperankan, bahkan ketika mereka membuat kota Makkah itu kalau tidak salah mereka itu menyewa sebuah gurun pasir yang didesain sedemikian rupa sehingga ketika orang melihat film tersebut seakan-akan semua itu adalah masa lalu, ada sebuah bayangan atau gambaran masa lalu sehingga memberikan kemudahan dalam memahami tentang sejarah, jadi dibolehkan dengan cara itu. Yang *keempat* menurut beliau bahwa sebaiknya mencari bintang film yang muslim jika dia ingin menampilkan sosok muslim, karena tentu berbeda antara seorang muslim dan non muslim sebagai pemainnya, kalau orang muslim memiliki hubungan batin spiritual dengan tokoh yang ditampilkan, sementara non muslim tentu berbeda kecuali memang dia seorang pemain watak yang benar-benar mempelajari karakter. Dan yang *kelima* sebelum film itu ditampilkan sebaiknya melibatkan para ulama untuk menilai dan orang orang yang memiliki spesialisasi dibidangnya yaitu seni dan sebagainya sehingga orang mengetahui melanggar atau tidak dan seseorang yang menonton akan menganggap sangat luar biasa meskipun mereka yang menonton tidak meyakini 100% bahwa itu asli namun setidaknya wajah para pemain film tersebut mencerminkan atau mendekati.

Beliau mengatakan bahwa tidak tahu mengapa MUI kemudian mengeluarkan fatwa tersebut, dalam ayat al-Qur'an ataupun yang lainnya memang tidak ada walaupun hukum tidak harus ada dalil dari Al-Qur'an secara khusus. Menurut beliau hadis yang ada dalam fatwa ini benar, akan tetapi jika hadis ini dijadikan alasan bahwasannya membuat film atau yang lainnya terkait para Nabi dan wali-wali Allah yang dianggap sebagai membohongkan Nabi beliau sangat tidak setuju. Menurut beliau ini pemahaman yang dimaksudkan dalam hadis (متفق عليه) مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَالْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ bukan berarti fisik

Nabi ataupun membayangkan fisik Nabi, tapi dia berbicara dengan orang yang mengaku bahwa ini adalah Al-Qur'an padahal dia bukan dari Al-Qur'an, itu yang disebut dengan membohongkan atau ini sama juga membohongkan Nabi yang dimaksudkan, bukan dari bentuk penampilan seseorang. Orang bisa saja ketika dia sedang membaca sejarah ingin memiripkan dirinya seperti Nabi dan bahkan semua sholat kita persis yang dilakukan oleh Nabi, jika kita ragu dengan cara tersebut berarti bukan mengikuti ajaran Nabi, sholat kita rukuk kita persis yang dilakukan oleh Nabi, mungkin caranya yang bersifat pribadi beda memang, misalnya kefasihan nabi dengan kita beda jauh, Nabi lebih luar biasa, kekhususan kita nilainya berbeda tapi secara fisik apa yang kita lakukan secara lahiriyah kita katakan inilah yang diajarkan. Mahdzab Ahlul Bait mengatakan tidak melarang dan tidak mengharamkan, bisa terjadi haram ketika memang dalam penampilannya itu menjatuhkan maupun merendahkan.

Dalam menggambarkan Nabi Muhammad wajahnya tidak digambarkan secara jelas, bisa ditutup dengan penutup wajah ataupun cahaya, intinya tidak boleh digambarkan secara utuh. Untuk Nabi-nabi yang lain pun juga demikian, diusahakan wajah yang ditampilkan itu hendaknya tidak menyimpang dari kriteria pada wajah Nabi tersebut, boleh disamarkan atau paling tidak mencari seseorang yang memiliki



wajah yang agak sama, untuk Nabi Muhammad memang tidak mungkin diperlihatkan wajahnya, namun untuk Nabi-nabi lainnya bisa. Artinya bisa mencari seseorang yang seperti misalnya ada kisah film Nabi Yusuf, yang dipilih jadi bintang filmnya juga orang yang tampan.

Beliau mengatakan bahwa larangan itu harus ada sebuah larangan, kadang sesuatu yang tidak ada larangan itu awalnya adalah mubah. Sementara tidak ada sebuah riwayat yang mengatakan pemahaman **مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَالْيَتَبَوُّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (متفق عليه)** adalah

hadis shahih, akan tetapi perlu dikaji lebih jauh apakah penerapannya dalam bentuk fisik semacam itu yaitu untuk membohongkan ataukah yang dimaksudkan adalah ia mengucapkan sesuatu yang bukan dari Nabi dia menyebut dirinya dari Nabi atau dia berkata bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi dibohongkan kepada sebuah kebenaran. Kalau satu mengatakan orang yang mengucap sesuatu padahal itu bukan dari Nabi lalu dia mengatakan ini adalah dari Nabi maka tempat dia adalah Neraka. Itu namanya menipu Allah, padahal bukan. Dalam fikih kaitannya dengan masalah ini sangat jelas yaitu membohongkan kepada Allah, Nabi dan sebagainya. Kemudian yang kedua kalau pengertiannya **مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَالْيَتَبَوُّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (متفق عليه)**

adalah misalnya menolak apa yang diucapkan Nabi kebenarannya maka tidak ada tempat lain baginya selain neraka. Pertanyaan berkaitan dengan menampilkan atau memperagakan apakah itu termasuk membohongkan, dari sisi mana pembohongan itu, menurut beliau tidak bisa dijadikan sebagai pandangan. Kalau yang dipermasalahkan cahaya, orangpun akan memahami bahwa ini menggambarkan untuk menutupi wajah seseorang, cahaya itu hanyalah sebuah makna pendekatan dan tidak ada bahkan bahasa sekalipun itu tidak akan pernah menunjukkan tentang hakekat kenabian. Riwayat yang kita baca maupun hadis yang kita baca itu sebenarnya adalah

tentang Nabi dan sejarah tentang Nabi atau kepribadian Nabi itu sendiri bukanlah sebuah hakekat tentang Nabi itu sendiri, itu adalah sebuah kalimat yang mengantarkan pada makna. Karena masing-masing bahwa yang kita pakai akan dipahami oleh orang lain berbeda.

MUI bukan lembaga yang kemudian disebut sebagai representatif muslim di Indonesia meskipun itu gabungan para tokoh-tokoh diberbagai ormas. Akan tetapi bahwa fatwa yang dikeluarkan tidak berarti hukum, buktinya ketika MUI mengeluarkan fatwa NU juga justru membantah bahkan Gus Dur pernah menyatakan untuk membubarkan MUI. Akhir-akhir ini juga banyak pertentangan ulama-ulama tentang fatwa yang dikeluarkan MUI, karena pertama adalah apakah benar bahwa majelis ulama Indonesia itu adalah lembaga eksak atau ormas biasa. Di dalam Syi'ah fatwa hanya bisa dikeluarkan oleh seorang marja' yang memiliki kriteria-kriteria tertentu, bukan bersifat kolektif yang disebut mujtahid, dan fatwa yang dikeluarkan mujtahid tersebut bersifat mengikat bagi yang bertaqlib kepadanya. Itu adalah perbedaan dari Syi'ah dari yang lainnya. Jadi MUI pun tidak mengikat. Jadi beliau melihat lebih cenderung apakah MUI itu memang majelis yang berhak mengeluarkan fatwa, jadi menurut Syi'ah menampilkan wajah Nabi sepanjang tidak menjatuhkan diperbolehkan.

## **B. Analisis data Penelitian**

Sebagian besar tokoh Masyarakat di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara yang beraneka ragam alirannya antara lain Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Syi'ah mengatakan bahwa seringkali melihat film ataupun acara televisi yang menceritakan tentang Islam antara lain film tentang Nabi yang dimana didalamnya menggambarkan sosok Nabi secara utuh kecuali Nabi Muhammad yang digantikan dengan cahaya . Dari beberapa kali interview yang penulis lakukan di desa Bangsri, kecamatan Bangsri, kabupaten Jepara menemui beberapa pandangan mereka tentang menggambarkan atau memvisualisasikan para Nabi dalam film. Diantaranya

mengenai pandangan mereka tentang menggambarkan ataupun memerankan Nabi dalam film dan apa yang melatar belakangi tidak diresponnya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Pusat tentang hukum memerankan Nabi/Rasul dan Orang Suci dalam film.

### **1. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Syi'ah Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara terhadap Fatwa MUI Tanggal 2 Juni 1988 tentang Hukum memerankan Nabi/Rasul dan Orang Suci dalam Film**

Bagi sebagian besar tokoh masyarakat Desa Bangsri dari stratifikasi sosial dan pendidikan, mereka sebagian besar mengetahui tentang fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Pusat mengenai fatwa haram memvisualisasikan para Nabi/Rasul dan keluarganya, dan ada pula yang tidak mengetahui.

Bagi beberapa tokoh Nahdlatul Ulama hukum memerankan atau memvisualisasikan Nabi/Rasul dan keluarganya adalah *Haram* karena ditakutkan seseorang akan salah memahami tentang Nabi Muhammad, dan seseorang bisa membayangkan bahwa wajah Nabi persis seperti di dalam film dan fatwa tersebut sudah merupakan *ijma'*, beliau mengatakan sebagai *ijma' jama'i* yaitu *ijma'* para ahli di MUI yang bertugas untuk menyepakati keputusan tersebut. Jadi tidak hanya sekedar budayawan, agamawan, beliau mengatakan berbagai pemikiran yang dituangkan keputusan itu dari berbagai unsur keadilan.

Para tokoh Nahdlatul Ulama belum menemukan hadis ataupun dalil tentang visualisasi, Untuk dasar hadis yang digunakan MUI dalam memutuskan fatwa tersebut para tokoh Nahdlatul Ulama memang belum merasa cocok jika digunakan sebagai dasar, karena seorang penggarap film menurut beliau tidak berniat untuk membohongkan tapi hanya dia menggambarkan secara pas daripada Rasulullah dan keluarganya, bukan *takdzib*. Jadi jika hadis itu diterapkan sebagai sebuah *takdzib* untuk sebuah adegan film ataupun visualisasi film menurut beliau kurang cocok.

Namun para tokoh Nahdlatul Ulama tetap sangat setuju dengan fatwa MUI karena jika melihat dari berbagai takbir dalam fikih banyak sekali dan tidak terhitung, terdapat beberapa khilaf. Daripada kita menghindari dari khilaf ini ada representasi hukum yang ada di MUI beliau mengira semua itu cukup sebagai landasan hukum dan para tokoh Nahdlatul menganggap bahwa fatwa MUI bagaikan Undang-Undang yang harus ditaati.

Jika merujuk pada Bab dua, pernyataan dari tokoh NU di Desa Bangsri senada dengan pendapat pakar tafsir Al-Qur'an yaitu Quraish Shihab. Quraish Shihab menjelaskan larangan menggambar atau memerankan Nabi Muhammad dengan alasan menghindari dampak buruk. Beliau mencontohkan jika ada rupa nabi di koran, kemudian koran itu dibuang atau diinjak-injak. "Itu sama saja melecehkan Nabi Muhammad," kata beliau.

Sama halnya dengan fatwa nomor 4727 yang dikeluarkan oleh Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhutsi Al 'Ilmiyah Wal Ifta' yang intinya menurut mereka (para Ulama dan Para Masyaikh) ketika ditanya tentang Hukum memerankan Nabi dan para pengikut Nabi adalah haram. Dan dalam fatwa nomor 2442, diambil dari Fatwa Al Lajnah Ad Daimah (Majelis Permanen Untuk Pembahasan Ilmiah), bahwa jawaban atas pertanyaan apa hukum memerankan Sahabat dalam persandiwaraan, sinetron, televisi adalah bahwa Allah SWT telah memuji terhadap para Sahabat dan menjelaskan kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah SWT, dan itu tidak mungkin digambarkan dalam bentuk panggung sandiwara, sinetron atau film..

Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama di Bangsri juga sama dengan fatwa Syekh Hasanain Makhluf pada Mei 1950, Lujnah Fatwa Azhar bulan Juni 1968, Dewan Majma 'Buhuth Islamiyah pada Februari 1972, dan Muktamar ke-8 Majma bulan Oktober 1977. Dar al-Ifta Mesir menambahkan, larangan ini karena Allah telah memelihara para rasul dan



nabi tidak bisa ditiru oleh setan. Demikian juga, Allah memelihara para rasul dan nabi tidak bisa ditiru oleh manusia .

Senada pula dengan Dewan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Malaysia mengeluarkan pendapat, masalah melukis saja dalam Islam sudah banyak khilafiyah. Ada ulama yang melarang melukis atau membuat patung makhluk yang bernyawa. Mereka mendasarkan pada hadis dari Ibnu Umar RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Kepada mereka dikatakan, 'Hidupkanlah apa yang kamu buat'." (HR Muttafaq 'Alaih).

Bagi tokoh Muhammadiyah berpendapat sama dengan tokoh NU yaitu hukum memerankan Nabi/Rasul dan orang suci dalam film haram, dengan alasan Rasul Muhammad termasuk Rasul-rasul yang lain jika ditayangkan seperti tokoh-tokoh yang lain akan menyebabkan remeh atau rendah karena Rasulullah adalah orang yang sudah disempurnakan oleh Allah SWT.

Para tokoh Muhammadiyah menyatakan bahwa fatwa MUI telah memberikan suatu pemahaman bahwa Nabi-nabi dan Rasul itu tidak dibenarkan untuk diwujudkan dalam bentuk apapun, karena mewujudkan dalam bentuk apapun, semua itu hanyalah hak Allah dan bukan hak manusia walaupun film itu mungkin menjadi pembelajaran

Sedangkan, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah membagi hukum gambar secara umum berdasarkan illat (sebabnya). Jika penggambaran itu untuk pemujaan dan penyembahan, hukumnya haram. Bila untuk sarana pembelajaran, hukumnya mubah. Jika untuk hiasan, hukumnya ada tiga . Bila tidak menimbulkan fitnah maka hukumnya mubah; jika timbul fitnah kepada maksiat, hukumnya makruh. Bila fitnah kepada kemusyrikan, hukumnya haram.

Beliau juga mengatakan dengan digantikan cahaya pun tidak bisa mewakili secara keleseluruhan baik secara Syar'i, hakekat, maupun zuhud. Untuk nabi-nabi yang lain menurut beliau sama saja. Menurut beliau fatwa

MUI sudah benar, fatwa MUI telah memberikan suatu pemahaman bahwa Nabi-nabi dan Rasul tidak dibenarkan untuk diwujudkan dalam bentuk apapun, karena mewujudkan dalam bentuk apapun, semua itu hanyalah hak Allah dan bukan hak manusia walaupun film tersebut digunakan untuk pembelajaran.

Pandangan tokoh Muhammadiyah Bangsri berbeda dengan pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang membagi hukum gambar secara umum berdasarkan sudut pandang atau illat (sebabnya). Jika penggambaran itu untuk pemujaan dan penyembahan, hukumnya haram. Bila untuk sarana pembelajaran, hukumnya mubah. Jika untuk hiasan, hukumnya ada tiga. Bila tidak menimbulkan fitnah maka hukumnya mubah; jika timbul fitnah kepada maksiat, hukumnya makruh. Bila fitnah kepada kemusyrikan, hukumnya haram.

Bagi para tokoh Syi'ah berpandangan bahwa hukum memerankan Nabi/Rasul dalam film boleh kecuali untuk Nabi Muhammad, khusus Nabi Muhammad wajahnya tidak diperlihatkan, jadi diganti dengan matahari atau cahaya, artinya cahaya menunjukkan bahwa ini adalah sosok yang sangat mulia. Selama tidak mencemari nama, kebaikan, kedudukan, kepribadian, dan sejarah yang mereka miliki maka tidak ada larangan sepanjang tidak ada nilai menjatuhkan, dengan syarat :

- a. dalam penampilan film tersebut tidak memiliki bentuk atau menjatuhkan kepribadian,
- b. tampilan film tersebut harus meliputi baik bentuk orangnya, fisiknya juga mewakili kepribadiannya,
- c. harus mencari orang yang benar-benar memiliki karakteristik luar biasa ataupun hampir mirip, dan sejarahnya harus jelas,
- d. sebaiknya mencari bintang film yang muslim jika ingin menampilkan sosok muslim,
- e. sebelum film tersebut ditampilkan sebaiknya melibatkan para ulama untuk menilai dan orang-orang yang memiliki spesialisasi dibidangnya

yaitu seni dan sebagainya sehingga orang mengetahui film tersebut melanggar atau tidak.

Menurut para tokoh Syi'ah agenda utama membuat film tersebut adalah untuk melawan semua propaganda barat, jadi para sutradara berpesan bahwa jangan menyibukkan diri dengan pembahasan apakah Nabi boleh divisualisasikan tapi lihatlah dari pesan apa yang ingin dibawa oleh film tersebut. Karena pembahasan tentang hal seperti itu banyak masih berhubungan dengan ranah fikih, kita mengetahui bahwa fikih dalam satu mahdzab saja banyak persepsi yang tidak sama, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengenalkan Islam dan Nabi Muhammad itu sendiri. Selain itu sesuatu yang visual dalam dakwah akan mudah diterima salah satunya dengan cara yang lebih efektif yaitu lewat film. Jika yang dipermasalahkan cahaya, orangpun akan memahami bahwa ini menggambarkan untuk menutupi wajah seseorang, cahaya hanyalah sebuah makna pendekatan.

Mengenai adanya fatwa MUI beberapa tokoh Syi'ah mengatakan bahwa MUI mungkin memiliki dalil atau argumen sendiri ketika menyelesaikan sebuah masalah, namun tidak berarti bahwa fatwa MUI adalah bersifat mutlak dan semua kaum muslimin di Indonesia itu harus mentaatinya. Menurut mereka, hadis yang ada dalam fatwa tersebut benar adanya, akan tetapi jika hadis tersebut dijadikan alasan bahwasannya membuat film atau yang lainnya terkait para Nabi dan wali-wali Allah yang dianggap sebagai membohongkan Nabi mereka sangat tidak setuju. Di dalam Al-Qur'an pun tidak ada larangan untuk memvisualisasikan para Nabi. MUI bukanlah lembaga yang kemudian disebut sebagai representatif muslim di Indonesia meskipun gabungan para tokoh-tokoh diberbagai ormas. Akan tetapi bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI tidak berarti hukum.

Pandangan tokoh Syi'ah di Bangsri tidak sama dengan Pandangan Quraish Shihab dan fatwa-fatwa lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Film menjadi media hiburan yang sudah tak asing bagi masyarakat Indonesia. Dunia akting yang diangkat di bioskop maupun sinetron di televisi nyaris tidak sepi dari peminat. Film tumbuh menjadi industri yang menggiurkan. Orang-orang yang terjun di dunia akting diiming-imingi balasan materi yang tidak sedikit. Film kini juga dimanfaatkan sebagai media dakwah. Muslim mulai mengambil peran melihat efektivitas pengaruh film terhadap masyarakat. Semakin menjamurnya film, filter dari umat semakin lemah. Yang penting bagi sebagian kalangan, filmnya menghibur.

Terlepas dari ceritanya, sebenarnya bolehkah seseorang memerankan nabi, rasul, dan para sahabat dalam film?

Dalam keputusan Komisi Fatwa MUI tertanggal 21 Juli 1976, disebutkan MUI menolak menggambarkan sosok Nabi Muhammad SAW dalam bentuk apa pun, baik gambar maupun dalam film.

Komisi Fatwa yang saat itu diketuai KH Hasan Basri menyatakan, apabila ada gambar atau film yang menampilkan Nabi Muhammad atau keluarganya, hendaknya pemerintah melarang gambar atau film itu beredar di Indonesia.

Khusus untuk film, yang bersifat akting atau pura-pura, MUI mendasarkan keputusan pengharaman pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa berdusta kepada saya dengan sengaja maka dipersilakan untuk menempati tempat duduknya diapi neraka.

Dan seperti yang kita ketahui, bahwa masyarakat muslim di negeri ini sangat haus dengan film religius, mereka sudah muak dengan semua film dan program acara yang berbau hedonis dan ditaburi kriminalitas dan seksualitas. Namun amat disayangkan, film-film religius yang beredar terkadang ibarat serigala berbulu domba, namanya aja yang religius tapi isinya penuh dengan adegan atau narasi yang cenderung mencederai aqidah umat islam. Maka, umat islam harus selalu berwaspada dari segala



bentuk perusakan aqidah yang sering dilakukan oleh musuh-musuh islam dengan cara yang amat halus, seperti dengan media film.

Namun adapula pendapat lain yang dimaksud menggambarkan sosok nabi dalam film adalah tayangan yang lebih mengkhhususkan pada sejarah yang berkaitan dengan kehidupan para Nabi. Film tentang Nabi lebih banyak bersifat berdakwah dan memberikan dampak positif pada penontonnya. Didalam film yang dimana menggambarkan sosok Nabi tidak semuanya berisi berita yang menceritakan/membuka aib para Nabi, mayoritas film yang mengisahkan para Nabi berisi tayangan yang positif atau memotivasi penonton.

Melihat perbedaan antara tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Syi'ah di Desa Bangsri, penulis berpendapat bahwa haram dan tidaknya manfaat melihat ataupun menggambarkan sosok Nabi dalam film semua itu tergantung dari pendapat para ulama masing-masing. Sebagaimana firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ  
عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾

Artinya : *“Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata: "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil".”* (QS. Al Qashash : 55)<sup>19</sup>

Dibalik film yang didalamnya menggambarkan para Nabi lebih banyak membuka/menceritakan kebaikan Nabi, kita sebagai penonton yang bijak sudah seharusnya bisa mengambil hikmah (pelajaran) dari tayangan tersebut, dan selalu berpikir positif tentang film yang menggambarkan sosok Nabi.

Allah *subhanahu wa ta'ala*berfirman :

<sup>19</sup>Al-Qur'an Surat Al-Qashas Ayat 55, Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Jakarta, 2006, hlm. 618.

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ  
 وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

Artinya : “Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat.” (QS. al Baqarah : 269)<sup>20</sup>

Walaupun mereka menganggap bahwa hukum memerankan Nabi/Rasul dan Orang Suci dalam Film ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan, semua tergantung kepercayaan individu masing-masing.

## **2. Persamaan dan Perbedaan Pandangan antara Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Syi’ah Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara terhadap Fatwa MUI Tanggal 2 Juni 1988 tentang Hukum memerankan Nabi/Rasul dan Orang Suci dalam Film**

a. Persamaan pandangan antara tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara terhadap Fatwa MUI Tanggal 2 Juni 1988 tentang Hukum memerankan Nabi/Rasul dan Orang Suci dalam Film adalah :

- 1) Hukum memerankan Nabi/Rasul dan Orang Suci dalam film menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah haram dengan alasan dikhawatirkan seseorang akan salah memahami tentang Nabi Muhammad.
- 2) Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah tidak membenarkan bahwa Nabi Muhammad digantikan dengan cahaya dalam film dengan alasan dikhawatirkan seseorang akan salah memahami tentang arti Nur Muhammad.

<sup>20</sup> Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 269, Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Depag RI, Jakarta, 2006, hlm. 67.

- 3) Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berpandangan bahwa fatwa MUI harus ditaati karena fatwa MUI telah memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam memahami mana yang benar dan salah.
- b. Perbedaan pandangan antara tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Syi'ah Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara terhadap Fatwa MUI Tanggal 2 Juni 1988 tentang Hukum memerankan Nabi/Rasul dan Orang Suci dalam Film adalah :
  - 1) Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berpendapat hukum memerankan Nabi/Rasul dan orang suci adalah haram,
  - 2) Tokoh Syi'ah berpendapat hukum memerankan Nabi/Rasul dan orang suci adalah boleh.

